

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
PERKELAHIAN DI DESA LUBUK BENTENG KECAMATAN TEBO ULU**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**PEBRI RAHMAD
B10014362**

**JAMBI
2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 9 Juni 2021
Yang membuat pernyataan,

Pebri Rahmad
B10014362

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu. 2) Kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian adalah: 1) Pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu akan menunjuk pemangku adat di Desa sebagai mediator yang selanjutnya tahapan akan dimulai dengan tahap pramediasi untuk mempersiapkan proses yang akan dilaksanakan yang diawali dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, kemudian tahap pelaksanaan mediasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan atau tidak untuk berdamai dan selanjutnya tahap implementasi mediasi yang merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi yaitu pelaksanaan kesepakatan atau apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat dan faktor akibat atau dampak buruk dari tindak perkelahian cukup parah.

Kata Kunci: *Mediasi Penal, Alternatif Penyelesaian Perkara, Perkelahian Dan Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Pebri Rahmad**
NIM : **B10014362**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian
Perkara Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng
Kecamatan Tebo Ulu**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Pembimbing I

Jambi, 9 juni 2021

Pembimbing II

Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.
NIP. 196505231991032004

Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.
NIP. 198312102009121003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : **Pebri Rahmad**
Nomor Mahasiwa : **B10014362**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian
perkara perkelahian di desa lubuk benteng kec
tebo ulu**

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tanggal 2 september 2021
Dan Dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Sahuri, L, S.H., M.Hum.	Ketua Penguji	_____
2. Nys. Arfa, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
3. Dr. H.Herry Liyus, S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
4. Dr,Elly Sudarti S.H., M.H.	Anggota	_____
5. Dheny Wahyudi, S.H., M.H.	Anggota	_____

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199003 1 004**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi ini serta membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Bapak Dr, H. Umar S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. A Zarkasih S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Elly sudarti, S.H., M.H., dan Bapak Dheny Wahyudi, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., dan Bapak Dheny Wahyudi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Maliki dan Ibunda Kalsum serta saudara-saudara penulis yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, serta do'anya kepada penulis
10. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca semoga dapat menambah cakrawala pikiran, pandangan dan pendapat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Jambi, Agustus 2021
Penulis

Pebri Rahmad
B10014362

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Landasan Teoretis	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA, MEDIASI PENAL DAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN	
A. Penegakan hokum pidana	25
B. Mediasi Penal.....	33
C. Tindak Pidana Perkelahian	37
BAB III MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN DI DESA LUBUK BENTENG KECAMATAN TEBO ULU	
A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu	44
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum.

Dalam mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa:

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut¹.

Dalam setiap kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, konflik dapat pula berupa kejahatan atau disebut pula perbuatan pidana, tingginya angka kejahatan menjadikan pelaksanaan dalam penegakan

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 7.

hukum pidana menjadi suatu hal yang penting untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dalam perjalanan negara Indonesia pada saat ini, proses penyelesaian tindak pidana diselenggarakan dengan sistem hukum yang ada yang mengatur pula mekanisme penyelesaian tindak pidana. dimana pada saat ini mekanisme penyelesaian perkara di Indonesia secara umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun tujuan dari hukum acara pidana sebagaimana dikutip dari Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan².

Sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Usman dan Andi Najemi mengatakan bahwa:

Dalam kerangka sistem dan kelembagaan, penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh dan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, Konsep ini menunjukkan masih kentalnya aliran positivisme hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum, sehingga terkadang dirasakan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat³.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2-3. Doi:10.33087/wjh.v4i1.118

Pada saat ini berkembang sebuah penyelesaian perkara pidana dengan cara pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Justisi Devli Wagiu menyatakan bahwa:

Keadilan restoratif (restoratif justice) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa⁴.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, salah satu penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menempatkan penyelesaian perkara dari sistem peradilan pidana pada umumnya. Dengan kata lain, tidak semua penyelesaian perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal dengan memberikan alternatif dalam penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik semua pihak yang bersangkutan dalam perkara dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Dalam proses penyelesaian ini maka pimpinan adat akan meminta keterangan dari pihak terkait, yang dimulai dengan menerangkan tujuan diadakannya mediasi yang selanjutnya masing-masing pihak diminta untuk menerangkan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi dari awal kejadian, semula-mula dikumpulkan kedua belah pihak, pengawai sarak, pemimpin adat, alim ulamak dan memanggil seluruh pemimpin yang ada, didudukkan pada satu tempat atau satu ruangan. Setelah berkumpul barulah dibahas

⁴Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Lex Crimen, 4.1. 2015, hlm. 3.

permasalahannya, barulah mendengar keterangan kedua belah pihak. Bagaimana pendapatnya masing-masing, jadi penyelesaiannya pegawai adat pemimpin sarak dan pemerintahan desa ahli waris dan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Adat itu bermacam-macam ada juga diselesaikan dengan pemaaf, ada juga diselesaikan dengan menyembelih ayam tergantung kesalahannya, jadi kesimpulan tetap diselesaikan secara adat. Seandainya sesama sepakat tentang keputusan desa, kalau tidak sepakat tentang keputusan desa berarti siapa yang tidak sepakat berhak mengadu ke pihak berwajib, tapi adat tetap diselesaikan juga dulu. Sepanjang bisa diselesaikan di desa diselesaikan di desa, sedangkan dendanya ada denda ayam, kambing, sapi, jadi kalau memang ada yang luka seperti patah atau luka bacok tetap bisa juga dilakukan secara adat jadi kesimpulannya diputuskan dengan secara adat. Keputusan adat ada bermacam-macam ada yang bayar hutang ada juga dengan bermaafan saja tergantung dengan kasusnya. Kalau berat masalahnya berat pula hukumnya.

Sedangkan aturan adat yang harus dibayar tergantung kasusnya, kalau kasusnya sampai bacok-bacokan itu tekambing (sembelih kambing) bagi orang yang membacok kalo cuma sekedar berkelahi saja tanpa ada luka yang parah seperti patah atau robek itu cukup dimaafkan saja dan sekaligus dinasehati oleh nenek mamak kedua belah pihak. Nah jika kalau sampai mati (meninggal) keputusan adatnya tekerbau (nyembelih kerbau) kalo sampai mati, sesudah itu

juga antara pihak korban dan pelaku itu diselesaikan secara adat supaya dia jangan berdendam dikemudian hari. 5.

Jika dibandingkan penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana yang pada akhirnya menempatkan pelaku kejahatan atau tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir dalam penegakan hukum dalam bentuk pemidanaan. Sejatinya tujuan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Harsono mengemukakan bahwa tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

Bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat⁶.

Fungsi pemidanaan itu sendiri ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam

⁵Wawancara kepada Syahbuddin, Ketua Adat Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 23 Januari 2021

⁶Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2.

pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁷.

Disadari bahwa pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke kepolisian harus dilakukan pemeriksaan sebagaimana hal ini merupakan tugas dari Kepolisian atau dengan kata lain bahwa perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Hasil dari setelah melakukan mediasi ada yang berhasil adapula yang tidak berhasil, yang berhasil itu diselesaikan secara kekeluargaan dan diwajibkan membayar denda yang telah di tetapkan, besar kecilnya denda tergantung kasus yang di lakukan baru bisa menentukan denda nya, kalo tidak berhasil pihak korban bisa melapor ke pihak yang berwajib tapi penyelesaian di desa tetap di lakukan tanpa membayar denda supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* seharusnya perkara perkelahian itu di hukum karena perbuatan tersebut benar di lakukan dan masuk dalam perbuatan pidana, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan berlaku banyak yang melakukan perbuatan pidana namun tidak di pidana.

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

Dasar hukum dapat dilakukannya mediasi penal atau Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di Kepolisian dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Selanjutnya dasar hukum kepolisian Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pada saat ini mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya

mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.

Dalam rangka penegakan hukum sebagai bentuk penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui kebijakan hukum pidana sehingga akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam rangka penyelesaian perkara dengan cara *restoratif justice* dilakukan melalui proses mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Sebagaimana dikatakan oleh Rachmadi Usman mengatakan bahwa:

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif adalah Mediasi Penal yaitu suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang

menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya⁸.

Selanjutnya mediasi penal sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti menerangkan bahwa:

Mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga sebagai mediator, tetapi kehendak dan kemauan penuh dari pihak yang berperkara.⁹

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam perkembangan mediasi saat ini dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur mengatakan bahwa "Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat"¹⁰.

Terkait Mediasi Penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

⁸Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.81.

⁹Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 4

¹⁰DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara)¹¹.

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil contoh penyelesaian perkara dalam kategori tindak pidana di desa lubuk benteng kecamatan tebo ulu yang penyelesaiannya diupayakan dengan mediasi, sebagaimana diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kec Tebo Tahun 2019 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi	
			Berhasil	Tidak
1	2019	6	4	2
2	2020	7	4	3
Jumlah		13	8	5

Sumber : Kantor desa lubuk benteng Tahun 2020

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa dalam perkara tindak pidana di daerah Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu terdapat upaya *restorative justice* melalui mediasi. dari data tersebut pula dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara kategori tindak pidana yang penyelesaiannya diupayakan secara mediasi yaitu atas perkara perkelahian

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 169-171.

Jika dilihat dari ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana sebagaimana data tersebut di atas diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun tindakan perkelahian dapat dikategorikan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Terhadap tindakan perkelahian, dapat juga dikenakan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang menentukan "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".

Tindakan kategori perkelahian tersebut di atas, menurut penulis juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng mengatakan bahwa:

Penyelesaian suatu perkara di desa Lubuk Benteng dalam perkara tertentu diupayakan secara kekeluargaan melalui mediasi dengan cara musyawarah, hal ini dilakukan dengan menghadirkan Kapolsek Kecamatan Tebo Ulu, Unsur Desa Lubuk Benteng dan Warga masyarakat yang bertingkai, sebenarnya cara-cara musyawarah telah lama dipertahankan di desa Lubuk Benteng dalam rangka penyelesaian konflik antara warga, karena kultur budaya masyarakat disini sangat menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara kekeluargaan¹².

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice mengingat bahwa perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebagaimana data tersebut di atas merupakan perkara pidana dan upaya medias yang dilakukan ada yang berhasil dan adapula yang tidak berhasil

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang penyelesaian melalui restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹²Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 12 Oktober 2019

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu?
2. Apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian melalui restorative justice dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan lainnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Gunawan Widjaja mengatakan bahwa: "kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah¹³.

Menurut Ms. Toulemonde yang dikutip dari Gunawan Widjaja menerangkan bahwa: "Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban"¹⁴.

Menurut Gunawan Widjaja juga mengatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa¹⁵.

¹³Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 57

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*, hlm. 59.

3. Penyelesaian

Sebagaimana dikutip dari sumber wikipedia.com menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian adalah pemecahan masalah yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai yang berarti habis selesai dan atau putus (tentang perkara, perundingan, dan sebagainya)¹⁶.

4. Perkara

Sebagaimana dikutip dari KBBI online, menerangkan bahwa perkara adalah masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁷ Sehingga dapat dikemukakan bahwa perkara adalah karena adanya perselisihan atau ada yang dipertengkarkan dan perkara tersebut diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, atau penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Adapun perkara yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu perkara tindak pidana yang diupayakan diselesaikan dengan restorative justice dengan cara mediasi.

Adapun pengertian tindak pidana, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh

¹⁶<https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul, 22.00 WIB

¹⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul 22.10 WIB

suatu aturan pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁸.

5. Perkelahian

Perkelahian yang dimaksud dalam penulisan ini, mengacu pada pengertian perkelahian yang dikutip dari KBBI online, menerangkan bahwa perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran adu kata-kata, pertengkaran dengan adu kata-kata dan/atau adu tenaga, sedangkan perkelahian berarti perihal berkelahi, dan yang dimaksud dengan berkelahi adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga¹⁹.

Dalam ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkelahian diatur dalam Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 186 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dalam penulisan ini mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu adalah pemecahan masalah dengan upaya musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif dalam masalah atau perkara tindak pidana perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

E. Landasan Teoretis

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

¹⁸Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁹<https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, Pukul. 13.00 WIB

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial²⁰.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal²¹.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 2.

²¹*Ibid*, hlm. 5.

beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi²².

- 1) Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana (upaya penal) sebagai upaya represif

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi²³.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

- 2) Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana (upaya non penal) sebagai upaya preventif

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif

²²*Ibid*, hlm. 7.

²³*Ibid*, hlm. 45.

penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan²⁴.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa upaya no penal sebagai upaya preventif merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

2. Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Ridwan Mansyur menyatakan bahwa:” Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”²⁵.

Selanjutnya menurut Martin Wright dalam Ridwan Mansyur mengartikan bahwa:

Mediasi penal sebagai Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya²⁶.

Menurut Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk , yaitu sebagai berikut:

1) Informal Mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

²⁴*Ibid*, hlm. 72.

²⁵Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 168.

²⁶*Ibid*, hlm. 169.

- b. Pekerjaan sosial atau pejabat pengawas (probation officer) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
 - c. Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
 - d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.
- 2) Traditional Village or Tribal Moots
- Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.
- 3) Victim-offender mediation
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pembedaan atau setelah pembedaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.
- 4) Reparation negotiation programmes
- Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
- 5) Community panels or courts
- Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.
- 6) Family and community group conferences

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya²⁷.

F. Metode penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kepolisian Sektor Kecamatan Tebo Ulu dan di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²⁸.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data Interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Kapolsek

²⁷*Ibid*, hlm. 171-173.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

Kecamatan Tebo Ulu, Kepala Desa Lubuk Benteng, Ketua Adat desa Lubuk Benteng dan warga masyarakat desa Lubuk Benteng yang berperkara.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya mengenai penyelesaian melalui *restorative justice* dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, majalah/Koran, skripsi, thesis, dan disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti²⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Tebo Ulu dan Unsur Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

²⁹*Ibid*, hlm. 145.

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampel*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampel artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama³⁰.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anggota Kepolisian Kecamatan Tebo Ulu Sekitar 2 Oorang.
- 2) Kepala Desa Lubuk Benteng
- 3) Ketua Adat Desa Lubuk Benteng
- 4) Pelaku Dan Korban

6. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam skripsi ini.

³⁰*Ibid*, hlm. 159.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

- BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang penegakan hukum, Mediasi Penal dan Tindak Pidana Perkelahian.
- BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.
- BAB IV** Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, MEDIASI PENAL DAN TINDAK PIDANA PERKELAHIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa: “penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dimmuskan dalam Peraturan-Peraturan hukum itu”³¹.

Inti dari penegakan hukum dapat dikatakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan pasangan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya³².

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya perlu penyasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Hal ini disebabkan, nilai ketertiban bertitik tolak pada

³¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24

³²*Ibid*, hlm. 29

keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan hukum adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat³³.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi³⁴.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak. pidana yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal*

³³*Ibid*, hlm. 35

³⁴*Ibid*

policy, criminal policy, atau strafrechts politiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan dayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya³⁵.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a) Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada

³⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23

peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna³⁶.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku hukum. Nilai-nilai yang berpasangan, menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

2. Faktor-faktor penegakan hukum

Dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri/*law in book* (Peraturan, Undang-Undang)
- 2) Faktor Aparat/ Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana dan fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan³⁷.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum³⁸.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka indikator penegakan hukum terdiri dari:

- a) Faktor hukumnya sendiri/*law in book* (Peraturan, Undang-Undang)

Faktor hukum yang dimaksud adalah faktor peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga berwenang yang berisikan perintah dan larangan, dalam beberapa peraturan diatur pula

³⁶*Ibid*, hlm. 25-26

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 42

³⁸*Ibid*, hlm. 43

sanksi pidana bagi setiap pelangganya. Undang-Undang dalam arti materiel adalah Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Hal ini bertujuan agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Terdapat beberapa hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b) Faktor Aparat/ Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas cakupannya, oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung

berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*³⁹.

Terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum atau aparatur yang dapat berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya sendiri, yaitu:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan dengan pihak berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sulit untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum mampu menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, khususnya materil.
- 5) Kurang daya inovatif⁴⁰.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya

³⁹*Ibid*, hlm. 47

⁴⁰*Ibid*, hlm. 48

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
8. Percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap⁴¹.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas atau faktor sarana adalah pendukung keberlangsungan penegakan hukum secara lancar. Fasilitas atau sarana tersebut mencakup:

1. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (skill).
2. Organisasi yang baik (sistem dan struktur).
3. Peralatan yang memadai
4. Dana yang mendukung⁴².

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum akan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual dan maksimal.

⁴¹*Ibid*, hlm. 50-51

⁴²*Ibid*, hlm. 52

Menurut Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang-ditambah
4. Yang macet-dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan⁴³.

d) Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya⁴⁴.

e) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materil⁴⁵.

⁴³*Ibid*, hlm. 53

⁴⁴*Ibid*, hlm. 58

⁴⁵*Ibid*, hal. 64

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat, yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan⁴⁶.

Menurut Soerjono Soekanto pasangan nilai yang berperanan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme⁴⁷.

Di dalam keadaan sehari-hari maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau kedisiplinan, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

B. Mediasi Penal

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang

⁴⁶*Ibid*, hlm. 65

⁴⁷*Ibid*, hlm. 68

berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa⁴⁸.

Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, “mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator)”⁴⁹.

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian⁵⁰.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan⁵¹.

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der*

⁴⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet I, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1

⁴⁹Ridwan Mansyur, *Loc. Cit*

⁵⁰Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Cet I, Dua Satu Press, Makassar, 2014, hlm. 80.

⁵¹*Ibid*, hlm. 81

AuBergerichtliche Tatausgleich (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Menurut Ms.Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis) Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”⁵².

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan⁵³.

Penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana menurut Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa:

Metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrument dari restorative justice dikenal berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah Victim-Offender Reconciliation Program. Istilah ini jarang dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah Victim-Offender Mediation (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Adapun istilah penal mediation dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.⁵⁴

⁵²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 2.

⁵³*Ibid*

⁵⁴*Ibid*, hlm. 11

Sebagaimana dikutip dari Syahrizal Abbas menerangkan bahwa “secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu”:

- a. Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini dibiarkan berlarut larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
- b. Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
- c. Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik.
- d. Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi⁵⁵.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa

⁵⁵Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hlm. 91-92

karena ketegangan diantara dua pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas⁵⁶.

Mediasi penal sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan memiliki tujuan dan manfaat baik itu dari segi prosesnya maupun untuk para pihak yang memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi penal. Adapun tujuan dilakukan mediasi penal adalah menyelesaikan konflik antara antara pihak dengan melibatkan para pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi penal dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian konflik melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win)⁵⁷.

C. Tindak Pidana Perkelahian

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan⁵⁸.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 95

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm.70

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- b. Moeljatno menggunakan istilah pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Tonggat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis, yakni suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan kedua adalah pandangan dualistik, pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan⁵⁹.

Dalam hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut⁶⁰.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat

⁵⁹*Ibid*, hlm. 72-73

⁶⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 48

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.⁶¹

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁶².

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶³ Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁶⁴.

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”⁶⁵. Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

⁶¹P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 123

⁶²*Ibid*, hlm. 124

⁶³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 69

⁶⁴*Ibid*, hlm. 70

⁶⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.72

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif
- b. Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- c. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:
 - 1) Pebuatan manusia berupa:
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
 - b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - 2) Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 - 3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik

di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan⁶⁶.

3. Tindak Pidana Perkelahian

Pengertian perkelahian sebagaimana dikutip dari Muh. Taufik Silayar menerangkan bahwa: “perkelahian adalah perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti”:

- a. Pertengkaran adu kata-kata
- b. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga⁶⁷.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa arti dari perkelahian diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Perkelahian ini merupakan salah satu kejahatan yang mana kejahatan tersebut sangat meresahkan warga dan mengganggu ketertiban umum.

Tindak Pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur ketentuan pidana dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga

⁶⁶Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 9

⁶⁷Muh. Taufik Silayar, Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Warga, diakses dari <https://docplayer.info/110463387>, tanggal 19 Januari 2021, Pukul. 20.00 WIB

diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perkelahian yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Perkelahian diatur dalam Bab VI KUHP tentang Perkelahian Satu Lawan Satu, Pasal 184 KUHP yang menentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa

barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.

2. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
3. Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

BAB III

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERKELAHIAN DI DESA LUBUK BENTENG KECAMATAN TEBO ULU

A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu

Tindak pidana perkelahian sering terjadi karena perselisihan antar golongan masyarakat atau perkumpulan masyarakat, salah satunya tindak pidana perkelahian terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tebo Ulu salah satunya di Desa Lubuk Benteng.

Sejatinya setiap tindak pidana termasuk perkelahian dalam Penyelesaian hukum yang berlaku di Indonesia diselesaikan berdasarkan sistem hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena tindak pidana perkelahian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini tindak pidana perkelahian diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dalam Hukum Positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Yang kemudian Fakta terhadap upaya-upaya penyelesaian perkara tindak pidana salah satunya tindak pidana perkelahian dilakukan dengan proses mediasi, atau disebut dengan mediasi penal.

Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal tidak dikenal dengan KUHP, namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan keadilan mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat.

Sebagai suatu proses penyelesaian perkara perselisihan termasuk pula dalam perkara pidana di desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu masih mempertahankan penyelesaian perkara melalui mediasi atau perdamaian sebagai salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunan dalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Dalam proses mediasi biasanya yang mana dalam penyelesaiannya akan mempertemukan kedua belah pihak yang kemudian diharapkan bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan. Dalam proses ini perselisihan

dalam perkara pidana melalui mediasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian maupun tanpa aparat kepolisian.⁶⁸

Diketahui bahwa Kepolisian merupakan institusi penegak hukum di tingkat pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara pidana sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam perkembangan sistem pidana di Indonesia, maka Kepolisian menyelesaikan perkara pidana tidak selalu mengedepankan jalur litigasi melainkan jalur non-litigasi melalui pendekatan Restorative Justice. Jalur nonlitigasi digunakan di Kepolisian dalam menangani perkara pidana dilihat dari sisi kerugian yang dialami dan sisi keadilan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dikemudian hari.⁶⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor tebo ulu, penyelesaian tindak pidana perkelahian terkadang diselesaikan dengan cara mediasi namun tidak sering juga. Dari data yang diperoleh mengenai tindak pidana perkelahian yang masuk di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu Pada tahun 2019 s/d 2020 diperoleh data sebagai berikut:

⁶⁸Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 19 Januari 2021

⁶⁹Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021.

Tabel II
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kec
Tebo Tahun 2019 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi	
			Berhasil	Tidak
1	2019	6	4	2
2	2020	7	4	3
Jumlah		13	8	5

Sumber : Kantor desa lubuk benteng Tahun 2020

Dari data tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 terhadap tindak pidana perkelahian yang masuk di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu tidak semuanya diselesaikan dengan cara mediasi atau mediasi penal, dan bahkan ada juga perkara yang diupayakan dengan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perkara perkelahian ini ada beberapa perkara dari perkara saling mengejek satu samalain ada pula perkara kesalah pahaman antra pemuda bahkan pelajar sekalipun, dalam perkelahian ini pemuda biasa berkelahi satu lawan satu atau duel.

Terkait dengan upaya mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu menerangkan bahwa:

Pelaksanaan mediasi penal di Polsek Tebo Ulu tidak serta merta kehendak dari Kepolisian, melainkan berdasarkan pada kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan bersama yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk mencapai keadilan bersama namun juga mempertimbangkan dampak bagi korban.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kepolisian Polsek Tebo Ulu dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka secara mediasi yang didasarkan pada kehendak kedua belah pihak yang berselisih dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian oleh korban perkelahian seperti dalam keadaan luka apakah bisa berangsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat.

Adanya upaya mediasi penal di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu yang merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu yang pada intinya menerangkan bahwa :

“Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana perkelahian ini, dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga”.

Adanya upaya mediasi penal di wilayah hukum Polsek Tebo Ulu yang merupakan kehendak dari para pihak yang bersangkutan sebagaimana dikatakan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu yang pada intinya menerangkan bahwa “Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang

dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana perkelahian ini, dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga”⁷⁰.

Hasil wawancara tersebut di atas juga senada dengan hasil wawancara penulis kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu yang menerangkan bahwa:

Tidak dapat dipungkiri memang di Desa Lubuk Benteng ini cukup sering terjadi perkelahian, biasanya ini melibatkan pemuda karena berbagai perselisihan, namun kami dari pihak desa dan juga tetua ada sudah membuat kesepakatan kepada pihak polsek agar pada perkara perkelahian diupayakan penyelesaian secara adat melalui musyawarah karena kalau dihukum dengan penjara ditakutkan akan menimbulkan konflik baru, lebih dari itu bahwa masyarakat disini masih sangat menjunjung tinggi adat dan kami masyarakat disini hamper secara keseluruhan memiliki hubungan keluarga atau kerabat⁷¹.

Adapun tahapan proses pelaksanaan dalam penyelesaian perkara perkelahian yang terjadi di desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator dalam hal ini menyusun persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi.

⁷⁰Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021

⁷¹Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 19 Januari 2021

Dalam tahapan pramediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu menerangkan bahwa:

Tahapan pramediasi merupakan tahapan persiapan, disinilah peran kepolisian dalam memulai menangani perkara perkelahian antar warga melalui proses mediasi, dimana kepolisian akan menggali dulu pihak yang bertengkar dengan memanggil pihak keluarga untuk diberikan saran agar penyelesaian dapat dilakukan dengan mediasi setelah dicapai kesepakatan maka selanjutnya kepolisian akan melakukan kordinasi dengan ketua adat dan pihak pemerintah desa untuk upaya lebih lanjut⁷².

Hasil wawancara tersebut di atas juga senada dengan hasil wawancara penulis kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu yang menerangkan bahwa:

Terkait dengan upaya mediasi yang dilakukan maka upayanya akan dimulai dari tahapan pramediasi, dimana hal ini merupakan persiapan untuk menghubungi para pihak yang bertikai dan juga ketua adat serta pihak dari kepolisian untuk menyepakati penyelesaian melalui mediasi⁷³.

Selanjutnya hasil wawancara penulis kepada Syahbuddin selaku ketua adat Desa Lubuk Benteng menerangkan bahwa:

Dalam persiapan mediasi maka kami selaku lembaga adat yang ditunjuk sebagai mediator akan melakukan berbagai langkah persiapan mediasi seperti menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasikan pihak bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka⁷⁴.

⁷²Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021

⁷³Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 19 Januari 2021

⁷⁴Wawancara kepada Syahbuddin, Ketua Adat Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 23 Januari 2021

Dari ketiga hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa tahapan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perkelahian antar warga dimulai dari tahapan pramediasi sebagai langkah persiapan sebelum dimulai tahapan mediasi, hal ini guna mencapai kesepakatan para pihak untuk secara suka rela berkeinginan menyelesaikan perselisihan mereka dengan mediasi.

Berhasil atau tidaknya penyelesaian perkara dengan mediasi inilah yang menjadikan salah satu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu yang pada intinya menerangkan bahwa “Dalam tahap pramediasi inilah akan diketahui apakah penyelesaian perkara perkelahian dapat diupayakan mediasi atau tidak, dalam tahapan ini apabila kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian selanjutnya kepolisian akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana tindak pidana tersebut terjadi dan mempertemukan kedua belah pihak baik yang diduga korban ataupun pelaku dan memanggil keluarganya, dalam hal ini upaya mediasi dapat dilakukan apabila lebih mengedepankan kepentingan korban, dimana kerelaan hati atau adanya niat bagi pihak korban dan keluarga untuk menjalani mediasi akan menjadi kunci apakah penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan mediasi, atau dengan kata lain mediasi tidak dapat dilakukan apabila korban enggan atau tidak mau menyelesaikan perkara dengan mediasi, sehingga selanjutnya kepolisian

akan melakukan langkah lebih lanjut dalam penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan”⁷⁵.

2. Tahap Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap yang pihak-pihak yang bertengkar dalam perkara tindak pidana perkelahian dihadapkan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Adapun langkah dalam proses mediasi ini sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Syahbuddin selaku ketua adat Desa Lubuk Benteng menerangkan bahwa:

Dalam proses mediasi ini maka pimpinan adat akan meminta keterangan dari pihak terkait, yang dimulai dengan menerangkan tujuan diadakannya mediasi yang selanjutnya masing-masing pihak diminta untuk menerangkan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi dari awal kejadian, semula-mula dikumpulkan kedua belah pihak, pegawai sarak, pemimpin adat, alim ulamak dan memanggil seluruh pemimpin yang ada, didudukkan pada satu tempat atau satu ruangan. Setelah berkumpul barulah dibahas permasalahannya, barulah mendegar keterangan kedua belah pihak. Bagaimana pendapatnya masing-masing, jadi penyelesaiannya pegawai adat pemimpin sarak dan pemerintahan desa ahli waris dan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Adat itu bermacam-macam ada juga diselesaikan dengan pemaaf, ada juga selesaikan dengan menyembelih ayam tergantung kesalahannya, jadi kesimpulan tetap diselesaikan secara adat. Seandainya sesama sepakat tentang keputusan desa, kalau tidak sepakat tentang keputusan desa berarti siapa yang tidak sepakat berhak mengadu ke pihak berwajib, tapi adat tetap diselesaikan juga dulu. Sepanjang bisa diselesaikan di desa diselesaikan di desa, sedangkan dendanya ada denda ayam, kambing, sapi, jadi kalau memang ada yang luka seperti patah atau luka bacok tetap bisa juga di lakukan secara adat jadi kesimpulannya diputuskan dengan secara adat. Keputusan adat ada bermacam-macam ada yang bayar hutang ada juga dengan bermaafan saja tergantung dengan kasusnya. Kalau berat masalahnya berat pula hukumnya.

⁷⁵Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021

Sedangkan denda yang harus dibayar tergantung kasusnya, kalau kasusnya sampai bacok-bacokan itu tekambing (sembelih kambing) bagi orang yang membacok kalo cuma sekedar berkelahi saja tanpa ada luka yang parah seperti patah atau robek itu cukup dimaafkan saja dan sekaligus dinasehati oleh nenek mamak kedua belah pihak. Nah jika kalau sampai mati (meninggal) keputusan adatnya tekerbau (nyembelih kerbau) kalo sampai mati, sesudah itu juga antara pihak korban dan pelaku itu diselesaikan secara adat supaya dia jagan berdendam dikemudian hari.⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan upaya mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian maka mediatornya dalam hal ini da pemuka adat desa lubuk benteng yang selanjutnya proses mediasi nantinya diharapkan mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat juga dikemukakan bahwa penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian menurut hukum adat di desa lubuk benteng masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantara pemangku adat sebagai mediator. Mediasi merupakan model penyelesaian perkara pidana dimana pihak luar tidak memihak dan bersifat netral. Hanya membantu pihak-pihak yang berperkara guna memperoleh penyelesaian tindak pidana.

Dalam proses mediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu menerangkan bahwa

⁷⁶Wawancara kepada Syahbuddin, Ketua Adat Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 23 Januari 2021

“Pihak kepolisian akan mengawal proses jalannya mediasi, dan juga ikut serta memberikan masukan-masukan untuk tujuan agar mediasi dapat tercapai dengan perdamaian⁷⁷.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan kepolisian dalam proses mediasi akan mengawal sampai tuntas dalam proses mediasi tersebut, apabila proses mediasi mencapai kata sepakat untuk mencapai kedamaian maka dalam hal ini kepolisian akan melakukan langkah penghentian penyidikan perkara, namun sebaliknya apabila mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka prosesnya akan dilanjutkan.

3. Tahap Implementasi Mediasi

Tahap implementasi mediasi merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi, dimana tahap implementasi ini berarti tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam proses mediasi ini sebagaimana disampaikan oleh Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu menerangkan bahwa:

Terkait implementasi hasil mediasi maka pihak kepolisian apabila tercapai kesepakatan atau perdamaian maka kepolisian selanjutnya membuat surat penghentian penyidikan. namun apabila dalam mediasi nantinya tidak tercapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pihak kepolisian tidak bisa memaksakan kehendak, namun disisi lain kepolisian sebagai institusi penegak hukum juga harus pula dapat menegakkan aturan hukum yang berlaku sesuai perbuatan yang disangkakan⁷⁸.

⁷⁷Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021

⁷⁸Wawancara Kepada Aiptu Ilham Basri, Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu, Tanggal 25 Januari 2021

Dari hasil wawancara tersebut di atas pula penulis beranggapan bahwa dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan. Namun apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dilaksanakannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Aiptu Ilham Basri selaku Kasi Hukum Polsek Tebo Ulu yang pada intinya menerangkan bahwa:

Penyelesaian perselisihan antar warga dengan mediasi melalui musyawarah dipilih oleh pemangku adat karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Syahbuddin selaku ketua adat Desa Lubuk Benteng menerangkan bahwa:

Musyawarah dalam mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Desa Lubuk Benteng dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh pemangku adat dengan dihadiri berbagai pihak yang paling utama adalah keluarga para pihak, unsur desa dan pihak dari kepolisian.⁷⁹

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dengan cara musyawarah merupakan perwujudan Hukum tumbuh dan berkembang bersama berbagai faktor non hukum yang ada di lingkungan masyarakat seperti faktor ekonomi, serta adat istiadat, dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang kemudian berimplikasi memandang hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial baik dipandang secara ekonomi maupun taraf pendidikan yang masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda terhadap hukum yang kemudian mempengaruhi perilaku hukum mereka. Oleh karena itu, tercapainya tujuan hukum sangatlah dipengaruhi oleh perilaku hukum masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri, dimana perilakunya sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hukum. Karena tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum yang hendaknya melandasi perilaku hukum dalam masyarakat. Yangmana keadilan dalam hukum berarti keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran,

⁷⁹Wawancara kepada Syahbuddin, Ketua Adat Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 23 Januari 2021

tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan manusia dengan kedudukan yang sama didepan hukum. Selanjutnya kepastian dalam hukum berarti suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Dan Kemanfaatan dalam hukum yang berarti hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang adil dan makmur, bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya melawan hukum.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Dengan Mediasi Penal Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu

Disadari dari hasil pembahasan pertama bahwa Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi penal sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mengakhiri pertengkaran mereka secara adil dan saling dan menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar perkara dan mempersempit perselisihan diantara mereka.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, Sebagaimana dikutip dari rustam menerangkan bahwa “mediasi penal dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain”:

- a. Mediasi penal diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan.

- b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka sendiri yang memntuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan⁸⁰.

Dipahami bahwa Mediasi merupakan salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunan dalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Pemilihan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana dipilih karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu

⁸⁰Rustan, *Op. Cit*, hlm. 96-97

diketahui bahwa tidak semua perkara perkelahian dapat diselesaikan melalui mediasi, yang berarti bahwa penyelesaian perkara yang telah disepakati untuk diselesaikan dengan mediasi namun dalam prosesnya atau pada akhirnya mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan kata lain bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

Dari hasil penelitian penulis dapat dinyatakan bahwa beberapa kendala sebagai penyebab tidak tercapainya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat

Faktor kendala karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat sebagaimana hasil wawancara kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu yang menerangkan bahwa:

Faktor kendala tidak tercapainya mediasi dalam penyelesaian perkara perkelahian karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat disebabkan karena terdapat masyarakat yang tidak lagi mengetahui hukum adat sebagai buktinya terdapat masyarakat yang kehidupannya individualis atau kurang tidak bergaul dengan masyarakat lainnya di desa Lubuk Benteng. sehingga tak jarang mereka enggan untuk menyelesaikan perkara dengan hukum adat karena dirasa tidak bisa dijadikan patokan penyelesaian perkara hukum⁸¹.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala sehingga tidak tercapainya mediasi dalam penyelesaian perkara.

⁸¹Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 19 Januari 2021

2. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah

Selanjutnya faktor kendala dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu karena akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah. Sebagaimana hasil wawancara kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu yang menerangkan bahwa:

Faktor kendala tidak tercapainya mediasi dalam penyelesaian perkara perkelahian selanjutnya karena akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah. Dengan kata lain akibat yang ditimbulkan dari perkelahian yang cukup parah seperti luka serius dan atau kerusakan kendaraan yang parah dapat menjadi faktor tidak tercapainya perdamaian, walaupun pihak pelaku sudah berkeinginan untuk mengganti rugi, namun kami tidak bisa memaksakan kehendak pihak korban untuk berdamai⁸².

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa selanjutnya kendala sehingga tidak tercapainya mediasi dalam penyelesaian perkara perkelahian di Desa Lubuk Benteng karena faktor akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah, maksudnya disini adalah akibat yang ditimbulkan dari tindakan perkelahian tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian yang cukup serius seperti luka tubuh yang serius ataupun kerusakan lain seperti kerusakan kendaraan yang cukup parah.

⁸²Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 19 Januari 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu akan menunjuk pemangku adat di Desa sebagai mediator yang selanjutnya tahapan akan dimulai dengan tahap pramediasi untuk mempersiapkan proses yang akan dilaksanakan yang diawali dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, kemudian tahap pelaksanaan mediasi yang pada akhirnya akan menghasilkan kesepakatan atau tidak untuk berdamai dan selanjutnya tahap implementasi mediasi yang merupakan tahapan akhir dalam proses mediasi yaitu pelaksanaan kesepakatan atau apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan maka pihak kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu disebabkan karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum adat sehingga dan faktor akibat atau dampak buruk dari tindak pidana perkelahian cukup parah.

B. Saran

1. Mengharapkan agar kedepan dalam penyelesaiannya didahului dengan mediasi penal sehingga tercapai keadilan dalam hukum, kepastian dalam hukum dan kemanfaatan dalam hukum.
2. Mengharapkan agar peran lembaga adat lebih ditingkatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan dalam masyarakat termasuk dalam kategori tindak pidana dengan cara setiap pemangku kepentingan dalam masyarakat dimulai dari pemerintah daerah, institusi terkait seperti kepolisian, pemerintah desa dan pemangku adat bersinergi secara bersama-sama menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

B. Karya Ilmiah

- Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2015

Justisi Devli Wagi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Lex Crimen, 4.1. 2015

Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Vol. 1 No. 1, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://kbbi.web.id/>